



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI M. RIFAI ALS PI'I BIN MUHAMAD HATA ALM;**
2. Tempat lahir : Kumai (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 15 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari, RT/RW. 013/005, Kel/Desa Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/49/VIII/HUK.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 29 Agustus 2023, dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/50/VIII/HUK.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 November 2023 Nomor 35/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusti M. Rifai Als Pi'i Bin Muhamad Hata (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti M. Rifai Als Pi'i Bin Muhamad Hata (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat muda merek BULLCAPTAIN;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Biru dengan nomor IMEI : 868765068727451;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning NOKA : MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning NOKA : MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN an. PT LAZUARDI WAHANA SARANA;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Jenis Dump Truck warna Kuning Nomor Rangka MHMFE75PFHK001958, Nomor Mesin 4D34TR26493, Nomor Polisi KH 8125 GN atas nama PT. Lazuardi Wahana Sarana;

Dikembalikan Kepada Saksi Soejanto Tanumidjaya Als Guan Anak dari Darsono Tanumidjaya

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memperhatikan fakta persidangan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti hanyalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenaan menjatuhkan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-75/LMD/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GUSTI M. RIFAI Als Pi'i Bin MUHAMAD HATA (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mansyah Als Maman didepan rumah terdakwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Mansyah Als Maman "*Ikut Kah Bongkar Muat Besi Tua*" lalu dijawab saksi Mansyah Als Maman "*kemana*" lalu terdakwa menjawab "*Di KPC*" lalu dijawab oleh Mansyah Als Maman "*Berapa Per Tonnya*" lalu terdakwa menjawab "*100 ribu per ton*" lalu saksi Mansyah Als Maman bertanya "*kapan berangkat*" lalu terdakwa menjawab "*sekarang*" lalu dijawab oleh saksi Mansyah Als Maman "*oke*". Selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman berangkat ke PT KPC dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN.
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman tiba di PT KPC setelah itu terdakwa melapor kepada satpam PT KPC kemudian terdakwa diperbolehkan masuk ke PT KPC. Selanjutnya, sekitar Pukul

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN NgB



09.00 Wib saksi Mansyah Als Maman memulai memuat besi tua ke dalam dump truck yang terdakwa kemudikan tersebut. Selanjutnya, sambil menunggu saksi Mansyah Als Maman memuat besi tua ke dalam truck, lalu terdakwa pergi ke hutan diareal PT KPC untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa kembali ke tempat saksi Mansyah Als Maman memuat besi tua. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman berangkat ke Kumai Pangkalan Bun dengan membawa muatan besi tua tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tangga Batu Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng untuk beristirahat. Selanjutnya, pada saat terdakwa istirahat di warung tersebut dikejauhan terdakwa melihat Sdr. Ali (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang kemudian terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) memberi kode kepada terdakwa meminta terdakwa pergi ke kendaraan yang terdakwa kemudikan untuk bertemu Sdr. Ali (DPO) sesampainya dikendaraan yang terdakwa kemudikan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) pada saat itu terdakwa tanya kepada Sdr. Ali "dari mana" lalu dijawab oleh Sdr. ALI (DPO) "biasa kerjaan mau kemana kamu" lalu terdakwa jawab "mau turun pangkalan bun" lalu Sdr. Ali (DPO) bertanya "muat apa" lalu terdakwa menjawab "muat besi rongso" lalu dijawab oleh Sdr. Ali (DPO) "oh iya kah aku bisa nitip ini kah" pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) sambil menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip bersisi kristal putih diatas tas selempang warna coklat muda milik terdakwa melihat hal tersebut terdakwa bertanya kepada Sdr. Ali (DPO) "oh banyaknya bisa kah aku beli 200 ribu atau 300 ribu untuk saya pakai" dijawab Sdr. Ali (DPO) "Ndak Usah Kamu Bawakan Aja Ini Dulu Nanti Sampai Bukit Sintang Baru Aku Kasih Kamu Aku Nyusul Belakang" lalu terdakwa menjawab "oh ya kah" lalu Sdr. Ali (DPO) bertanya kepada terdakwa "berapa no hp mu" lalu terdakwa menjawab "087842040652" kemudian Sdr. Ali bertanya kepada terdakwa "ini kah hp mu" sambil memegang Hp milik terdakwa, terdakwa jawab "iya" setelah itu terdakwa melihat Sdr. ALI membuka Hp milik terdakwa tersebut dan tanya kepada terdakwa "berapa nomor kodenya" terdakwa jawab "150775" setelah itu Sdr. Ali mengatakan kepada terdakwa "oh bisa saya pinjam untuk main slot" lalu terdakwa menjawab "jangan baterainya mau habis soalnya ces di truck rusak" setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Sdr. Ali (DPO) tersebut ke dalam tas selempang warna coklat muda milik terdakwa tersebut setelah itu terdakwa memperbaiki lampu strobo kendaraan yang terdakwa kemudikan sedangkan Sdr. Ali (DPO) terdakwa lihat sedang main Hp, setelah terdakwa selesai memperbaiki lampu strobo terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang dibawa Sdr. Ali (DPO) pada saat terdakwa membuka handphone terdakwa tersebut ternyata tidak bisa kemudian terdakwa tanya kepada Sdr. Ali (DPO) *"kenapa hp saya ndak bisa dibuka li"* lalu dijawab oleh Sdr. Ali *"kodenya ku ubah"* terdakwa tanya *"kenapa kamu rubah li"* dijawab Sdr. Ali (DPO) *"supaya kamu nanti waktu aku telp ndak sibuk nanti kamu bawa kabur lagi"* lalu terdakwa jawab *"ya minta no kamu juga li"* dijawab Sdr. Ali (DPO) *"ndak usah nanti kamu blokir ya udah kita ke warung aja"* setelah itu terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) pergi ke warung tidak berapa lama terdakwa menyusul ke warung sedangkan tas warna coklat muda milik terdakwa tersebut terdakwa tinggal didalam truck yang terdakwa kemudikan tersebut dan selanjutnya sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah Als Maman melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 Wib pada saat saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya yang sedang melakukan penyelidikan di Jalan Trans Kalimantan desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan melihat ada kendaraan yang melintas yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN dari arah Nanga Bulik menuju Pangkalan Bun dan menghentikan kendaraan tersebut setelah kendaraan tersebut berhenti lalu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melihat didalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Mansyah Als Maman, setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Hendra Bin M. Munif, pada saat saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda merek BULLCAPTAIN diatas kursi penumpang disebelah kiri kursi pengemudi setelah dibuka tas selempang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



warna coklat muda tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning NOKA : MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN an. PT LAZUARDI WAHANA SARANA kemudian saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya juga menemukan 1 (satu) buah botol kaca dalam dashboard kendaraan tersebut setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya menanyakan kepada terdakwa dan saksi Mansyah Als Maman Bin Muhamad Sahrum milik siapa barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa. Setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan Pakaian dari terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan badan tersebut saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru ditangan sebelah kanan terdakwa setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari saksi Mansyah Als Maman Bin Muhamad Sahrum dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya tidak menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya membawa terdakwa dan saksi Mansyah Als Maman Bin Muhamad Sahrum beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 50/11145/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan total berat kotor 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, total berat plastik 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan total berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 566/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 1 September 2023 sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa GUSTI M. RIFAI Als P'I Bin MUHAMAD HATA (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mansyah Als Maman didepan rumah terdakwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Mansyah Als Maman "Ikut Kah Bongkar Muat Besi Tua" lalu dijawab saksi Mansyah Als Maman "kemana" lalu terdakwa menjawab "Di KPC" lalu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN NgB



dijawab oleh Mansyah Als Maman "Berapa Per Tonnya" lalu terdakwa menjawab "100 ribu per ton" lalu saksi Mansyah Als Maman bertanya "kapan berangkat" lalu terdakwa menjawab "sekarang" lalu dijawab oleh saksi Mansyah Als Maman "oke". Selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman berangkat ke PT KPC dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman tiba di PT KPC setelah itu terdakwa melapor kepada satpam PT KPC kemudian terdakwa diperbolehkan masuk ke PT KPC. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 Wib saksi Mansyah Als Maman memulai memuat besi tua ke dalam dump truck yang terdakwa kemudikan tersebut. Selanjutnya, sambil menunggu saksi Mansyah Als Maman memuat besi tua ke dalam truck, lalu terdakwa pergi ke hutan diareal PT KPC untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa kembali ke tempat saksi Mansyah Als Maman memuat besi tua. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman berangkat ke Kumai Pangkalan Bun dengan membawa muatan besi tua tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Mansyah Als Maman berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tangga Batu Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng untuk beristirahat. Selanjutnya, pada saat terdakwa istirahat di warung tersebut dikejauhan terdakwa melihat Sdr. Ali (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang kemudian terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) memberi kode kepada terdakwa meminta terdakwa pergi ke kendaraan yang terdakwa kemudikan untuk bertemu Sdr. Ali (DPO) sesampainya dikendaraan yang terdakwa kemudikan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali (DPO) pada saat itu terdakwa tanya kepada Sdr. Ali "dari mana" lalu dijawab oleh Sdr. ALI (DPO) "biasa kerjaan mau kemana kamu" lalu terdakwa jawab "mau turun pangkalan bun" lalu Sdr. Ali (DPO) bertanya "muat apa" lalu terdakwa menjawab "muat besi rongsook" lalu dijawab oleh Sdr. Ali (DPO) "oh iya kah aku bisa nitip ini kah" pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) sambil menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip bersisi kristal putih diatas tas selempang warna coklat muda milik terdakwa melihat hal tersebut terdakwa bertanya kepada Sdr. Ali (DPO) "oh banyaknya bisa kah aku beli 200 ribu atau 300 ribu untuk saya pakai" dijawab Sdr. Ali (DPO)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



"Ndak Usah Kamu Bawakan Aja Ini Dulu Nanti Sampai Bukit Sintang Baru Aku Kasih Kamu Aku Nyusul Belakang" lalu terdakwa menjawab *"oh ya kah"* lalu Sdr. Ali (DPO) bertanya kepada terdakwa *"berapa no hp mu"* lalu terdakwa menjawab *"087842040652"* kemudian Sdr. Ali bertanya kepada terdakwa *"ini kah hp mu"* sambil memegang Hp milik terdakwa, terdakwa jawab *"iya"* setelah itu terdakwa melihat Sdr. ALI membuka Hp milik terdakwa tersebut dan tanya kepada terdakwa *"berapa nomor kodenya"* terdakwa jawab *"150775"* setelah itu Sdr. Ali mengatakan kepada terdakwa *"oh bisa saya pinjam untuk main slot"* lalu terdakwa menjawab *"jangan baterainya mau habis soalnya ces di truck rusak"* setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali (DPO) tersebut ke dalam tas selempang warna coklat muda milik terdakwa tersebut setelah itu terdakwa memperbaiki lampu strobo kendaraan yang terdakwa kemudikan sedangkan Sdr. Ali (DPO) terdakwa lihat sedang main Hp, setelah terdakwa selesai memperbaiki lampu strobo terdakwa mengambil handphone milik terdakwa yang dibawa Sdr. Ali (DPO) pada saat terdakwa membuka handphone terdakwa tersebut ternyata tidak bisa kemudian terdakwa tanya kepada Sdr. Ali (DPO) *"kenapa hp saya ndak bisa dibuka li"* lalu dijawab oleh Sdr. Ali *"kodenya ku ubah"* terdakwa tanya *"kenapa kamu rubah li"* dijawab Sdr. Ali (DPO) *"supaya kamu nanti waktu aku telp ndak sibuk nanti kamu bawa kabur lagi"* lalu terdakwa jawab *"ya minta no kamu juga li"* dijawab Sdr. Ali (DPO) *"ndak usah nanti kamu blokir ya udah kita ke warung aja"* setelah itu terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) pergi ke warung tidak berapa lama terdakwa menyusul ke warung sedangkan tas warna coklat muda milik terdakwa tersebut terdakwa tinggal didalam truck yang terdakwa kemudikan tersebut dan selanjutnya sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah Als Maman melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 Wib pada saat saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya yang sedang melakukan penyelidikan di Jalan Trans Kalimantan desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan melihat ada kendaraan yang melintas yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN dari arah Nanga Bulik menuju Pangkalan Bun dan menghentikan kendaraan tersebut setelah kendaraan tersebut berhenti lalu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melihat didalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Mansyah Als Maman, setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Hendra Bin M. Munif, pada saat saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda merek BULLCAPTAIN diatas kursi penumpang disebelah kiri kursi pengemudi setelah dibuka tas selempang warna coklat muda tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning NOKA : MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN an. PT LAZUARDI WAHANA SARANA kemudian saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya juga menemukan 1 (satu) buah botol kaca dalam dashboard kendaraan tersebut setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya menanyakan kepada terdakwa dan saksi Mansyah Als Maman Bin Muhamad Sahrum milik siapa barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa. Setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan Pakaian dari terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan badan tersebut saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru ditangan sebelah kanan terdakwa setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari saksi Mansyah Als Maman Bin Muhamad Sahrum dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya tidak menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana setelah itu saksi Triade Putra, saksi Vebry Guntara bersama dengan Anggota Polres Lamandau lainnya membawa terdakwa dan saksi Mansyah Als Maman Bin

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sahrum beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 50/11145/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan total berat kotor 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, total berat plastik 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan total berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 566/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 1 September 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vebry Guntara, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Bripta TRIADE PUTRA;
- Bahwa saat kejadian tersebut selain mengamankan Terdakwa juga sempat diamankan seseorang yang bernama MANSYAH Als MAMAN sebagai buruh bongkar muat yang saat itu sedang bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi masyarakat yang layak dan patut dipercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning akan melintas di Jalan Trans Kalimantan membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan razia di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, dan sekira pukul 01.30 WIB melintas 1 (satu) buah kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning dengan ciri-ciri tertentu sesuai dalam informasi yang sebelumnya diterima, lalu mobil tersebut diberhentikan dan didalamnya terdapat Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama MANSYAH Als MAMAN, setelah dilakukan pengeledahan badan dan mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Sdr. MANSYAH Als MAMAN dan barang bukti di bawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat muda merek Bullcaptain diatas kursi penumpang sebelah kiri kursi pengemudi, dan setelah diperiksa dari dalam tas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,31 (dua

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



koma tiga satu gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar fotokopi STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN a.n. PT. Lazuardi Wahana Sarana, dan dari dalam dashboard kendaraan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, dan dari pengeledahan badan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dari tangan kanan Terdakwa, dan saat itu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning dengan No.Pol KH 8125 GN yang dikendarai Terdakwa juga ikut diamankan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat muda merek Bullcaptain, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru diakui Terdakwa sebagai miliknya dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN beserta 2 (dua) lembar fotokopi STNK kendaraan roda 6 (enam) tersebut milik Bos Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah titipan dari teman Terdakwa saat Terdakwa berada di Desa Tangga Batu Kec. Belantikan Raya, dan meminta Terdakwa untuk membawanya ke daerah Bukit Sintang, yang nanti jika sudah sampai di daerah Bukit Sintang akan diambil kembali oleh teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menerima upah atau tidak untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena perihal tersebut tidak ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi dan rekan-rekan mencoba melakukan pengembangan terhadap teman Terdakwa yang menitipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memeriksa handphone milik Terdakwa, namun ketika itu handphone milik Terdakwa tidak bisa dibuka;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa handphone milik Terdakwa tidak bisa dibuka karena yang mengetahui kode handphonenya tersebut hanyalah teman Terdakwa yang telah menitipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, hal ini disebabkan karena teman Terdakwa tersebut membuat kode baru saat meminjam handphone Terdakwa, dan kode



handphone Terdakwa akan diberitahukan oleh temannya tersebut setelah nanti Terdakwa dan temannya bertemu di bukit Sintang saat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan sepengetahuan Saksi hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan Terdakwa merupakan residivis di perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat muda merek Bullcaptain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning dengan No.Pol KH 8125 GN beserta 2 (dua) lembar fotokopi STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN a.n. PT. Lazuardi Wahana Sarana yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada di saksikan oleh masyarakat umum disekitar tempat kejadian yang bernama Sdr. HENDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat diamankan;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. MANSYAH Als MAMAN namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut adalah milik temannya, dan Terdakwa hanya diminta tolong untuk membawakannya saja ke bukit Sintang untuk nanti diserahkan lagi kepada teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama teman Terdakwa yang menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya mengatakan milik temannya saja tanpa menyebutkan nama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan bahwa yang ada didalam tas hanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu sedangkan barang bukti lainnya di dashboard mobil, kemudian Sdr. HENDRA bukan masyarakat umum melainkan teman Terdakwa yang berada di mobil lainnya yang sebelumnya di berhentikan oleh Saksi karena saat itu

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Terdakwa berangkat bukan sendirian melainkan rombongan beberapa mobil, selebihnya Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Soejanto Tanumidjaya Als Guan Anak dari Darsono Tanumidjaya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan mobil milik Saksi yang disita Polisi, dan menurut informasi Polisi bahwa mobil Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disita Polisi dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN a.n. PT. Lazuardi Wahana Sarana;
- Bahwa mobil milik Saksi bisa digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja kepada Saksi sebagai supir mobil tersebut, dan saat itu Saksi sendiri yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut besi tua milik kakak Saksi dari PT. KPC untuk dibawa ke Kumai;
- Bahwa bukti jika mobil kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi karena BPKB mobil tersebut ada pada Saksi (Saksi memperlihatkan bukti surat BPKB mobil kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sudah sekitar hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu-sabu menggunakan mobil milik Saksi tersebut dan Saksi baru tahu kejadian tersebut setelah diberitahukan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu atau terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning dengan No.Pol KH 8125 GN a.n. PT. Lazuardi Wahana Sarana yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut besi tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari harinya mobil tersebut berada dibawah pengusaan Terdakwa, dan jika tidak sedang bekerja dapat dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Triade Putra Bin Salundik Lewie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. VEBRY GUNTARA, S.H;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi hanya mengamankanTerdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi masyarakat yang layak dan patut dipercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning akan melintas di Jalan Trans Kalimantan membawa narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan razia di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, dan sekira pukul 01.30 WIB melintas 1 (satu) buah kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning dengan ciri-ciri tertentu sesuai dalam informasi yang sebelumnya diterima, lalu mobil tersebut diberhentikan dan didalamnya terdapat Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan dan mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti di bawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat muda merek Bullcaptain

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



diatas kursi penumpang sebelah kiri kursi pengemudi, dan setelah diperiksa dari dalam tas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,31 (dua koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar fotokopi STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN a.n. PT. Lazuardi Wahana Sarana, dan dari dalam dashboard kendaraan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, dan dari pengeledahan badan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dari tangan kanan Terdakwa, dan saat itu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning dengan No.Pol KH 8125 GN yang dikendarai Terdakwa juga ikut diamankan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat muda merek Bullcaptain, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru diakui Terdakwa sebagai miliknya dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN beserta 2 (dua) lembar fotokopi STNK kendaraan roda 6 (enam) tersebut milik Bos Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah titipan dari teman Terdakwa saat Terdakwa berada di Desa Tangga Batu Kec. Belantikan Raya, dan meminta Terdakwa untuk membawanya ke daerah Bukit Sintang, yang nanti jika sudah sampai di daerah Bukit Sintang akan diambil kembali oleh teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menerima upah atau tidak untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena perihal tersebut tidak ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi dan rekan-rekan mencoba melakukan pengembangan terhadap teman Terdakwa yang menitipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memeriksa handphone milik Terdakwa, namun ketika itu handphone milik Terdakwa tidak bisa dibuka;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa handphone milik Terdakwa tidak bisa dibuka karena yang mengetahui kode handphonenya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



tersebut hanyalah teman Terdakwa yang telah menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, hal ini disebabkan karena teman Terdakwa tersebut membuat kode baru saat meminjam handphone Terdakwa, dan kode handphone Terdakwa akan diberitahukan oleh temannya tersebut setelah nanti Terdakwa dan temannya bertemu di bukit Sintang saat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan sepengetahuan Saksi hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan Terdakwa merupakan residivis di perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat muda merek Bullcaptain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dump truck warna kuning dengan No.Pol KH 8125 GN beserta 2 (dua) lembar fotokopi STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No.Pol KH 8125 GN a.n. PT. Lazuardi Wahana Sarana yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada di saksikan oleh masyarakat umum disekitar tempat kejadian yang bernama Sdr. HENDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut adalah milik temannya, dan Terdakwa hanya diminta tolong untuk membawakannya saja ke bukit Sintang untuk nanti diserahkan lagi kepada teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama teman Terdakwa yang menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya mengatakan milik temannya saja tanpa menyebutkan nama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan, sebagai berikut:

1. bahwa yang ada didalam tas hanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan barang bukti lainnya di dashboard mobil;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga sempat mengamankan seseorang yang bernama MANSYAH Als MAMAN yang saat itu 1 (satu) mobil bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keberatan yang pertama, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terhadap keberatan kedua Saksi menjawab benar selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga sempat mengamankan seseorang yang bernama MANSYAH Als MAMAN yang saat itu 1 (satu) mobil bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 50/11145/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan total berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, total berat plastik 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan total berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 566/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 1 September 2023 terhadap barang bukti yang disisihkan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian bersama Sdr. Mansyah als Maman yang merupakan kernet sekaligus pekerja yang mengangkut dan membongkar muatan kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Sdr. Mansyah als Maman turut juga diamankan oleh pihak kepolisian tidak turut diamankan pihak kepolisian dikarenakan Sdr. Mansyah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Maman tidak mengetahui tentang narkoba jenis sabu yang sedang dibawa Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB pada saat sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah menggunakan kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN bermuatan besi tua. Kemudian kendaraan Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan pihak kepolisian membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dan sepengetahuan Saksi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa berat bersih dari narkoba jenis sabu tersebut adalah 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu milik Sdr. Ali;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam tas selempang warna Coklat Muda milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di atas kursi penumpang atau disamping kursi pengemudi mobil truck Terdakwa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian berada di dalam tas selempang warna Coklat Muda milik Terdakwa tersebut, terdapat pula barang lain yang ditemukan di dalam tas selempang warna Coklat Muda milik Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning, Noka MHMFE7SPFHK001958 Nosin 4D34TR2G493, Nopol KH 8125 GN An. PT. Lazuardi Wahana Sarana;
- Bahwa terdapat barang lain yang ditemukan pihak kepolisian selain barang yang ditemukan berada di dalam tas selempang warna Coklat Muda milik Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah botol kaca ditemukan berada di dalam dashboard mobil truck yang Terdakwa kemudikan, kemudian 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor IMEI

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868765068727451 diamankan sedang dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning, Noka MHMFE7SPFHK001958 Nosin 4D34TR2G493, Nopol KH 8125 GN An. PT. Lazuardi Wahana Sarana, 1 (satu) buah botol kaca, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor IMEI 868765068727451 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dapat membawa narkotika jenis sabu milik Sdr. Ali berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah als Maman berangkat ke Kumai Pangkalan Bun dengan membawa muatan besi tua. Selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah als Maman berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tangga Batu Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat. Selanjutnya, pada saat Terdakwa istirahat di warung tersebut dikejauhan Terdakwa melihat Sdr. Ali datang kemudian Terdakwa melihat Sdr. Ali memberi kode kepada Terdakwa meminta Terdakwa pergi ke kendaraan yang Terdakwa kemudikan untuk bertemu Sdr. Ali sesampainya di kendaraan yang Terdakwa kemudikan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali pada saat itu Terdakwa tanya kepada Sdr. Ali *"dari mana"* lalu dijawab oleh Sdr. Ali *"biasa kerjaan mau kemana kamu"* lalu Terdakwa jawab *"mau turun pangkalan bun"* lalu Sdr. Ali bertanya *"muat apa"* lalu Terdakwa menjawab *"muat besi rongsok"* lalu dijawab oleh Sdr. Ali *"oh iya kah aku bisa nitip ini kah"* pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Ali sambil menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas tas selempang warna coklat muda milik Terdakwa, dan melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ali *"oh banyaknya bisa kah aku beli 200 ribu atau 300 ribu untuk saya pakai"* dijawab Sdr. Ali *"Ndak Usah Kamu Bawakan Aja Ini Dulu Nanti Sampai Bukit Sintang Baru Aku Kasih Kamu Aku Nyusul Belakang"* lalu Terdakwa menjawab *"oh ya kah"* lalu Sdr. Ali bertanya kepada Terdakwa *"berapa no hp mu"* lalu Terdakwa menjawab *"087842040652"* kemudian Sdr. Ali bertanya kepada Terdakwa *"ini kah hp mu"* sambil memegang Hp milik Terdakwa, Terdakwa jawab *"iya"* setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Ali membuka HP milik Terdakwa tersebut dan tanya kepada Terdakwa *"berapa nomor kodenya"* Terdakwa jawab *"150775"* setelah itu Sdr. Ali mengatakan kepada Terdakwa *"oh bisa"*

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



saya pinjam untuk main slot” lalu Terdakwa menjawab “jangan baterainya mau habis soalnya ces di truck rusak” setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali tersebut ke dalam tas selempang warna coklat muda milik Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa memperbaiki lampu strobo kendaraan yang Terdakwa kemudikan sedangkan Sdr. Ali Terdakwa lihat sedang main Hp, setelah Terdakwa selesai memperbaiki lampu strobo Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa yang dibawa Sdr. Ali pada saat Terdakwa mencoba membuka kode pengaman layar handphone Terdakwa tersebut, ternyata sudah tidak bisa, kemudian Terdakwa tanya kepada Sdr. Ali “kenapa hp saya ndak bisa dibuka li” lalu dijawab oleh Sdr. Ali “kodenya ku ubah” Terdakwa tanya “kenapa kamu rubah li” dijawab Sdr. Ali “supaya kamu nanti waktu aku telp ndak sibuk nanti kamu bawa kabur lagi” lalu Terdakwa jawab “ya minta no kamu juga li” dijawab Sdr. Ali “ndak usah nanti kamu blokir ya udah kita ke warung aja” setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Ali pergi ke warung tidak berapa lama Terdakwa menyusul ke warung sedangkan tas warna coklat muda milik Terdakwa tersebut Terdakwa tinggal didalam truck yang Terdakwa kemudikan tersebut dan selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah Als Maman melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun;

- Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan mendapatkan pembagian narkotika untuk dikonsumsi apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke tujuan yang ditentukan oleh Sdr. Ali dan selain itu Sdr. Ali tidak menjanjikan apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ali mempunyai hubungan sebatas teman yang Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah warung yang berada di daerah Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Ali adalah sopir truck lintas Provinsi, sedangkan alamat rumah Sdr. Ali Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membawakan narkotika jenis sabu milik Sdr. Ali dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis sabu milik Sdr. Ali menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning, Noka MHMFE7SPFHK001958 Nosing 4D34TR2G493, Nopol KH 8125 GN yang merupakan kendaraan milik Sdr. Guan selaku pemilik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning milik Sdr. Guan dikarenakan diperintahkan oleh Sdr. Guan untuk memuat besi tua di PT. KPC yang berada di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Sdr. Guan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan pihak kepolisian ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni ketika pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah Als Maman tiba di PT. KPC, setelah itu Terdakwa melapor kepada satpam PT. KPC kemudian Terdakwa diperbolehkan masuk ke PT. KPC. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Sdr. Mansyah Als Maman memulai memuat besi tua ke dalam dump truck yang Terdakwa kemudian tersebut. Selanjutnya, sambil menunggu Sdr. Mansyah Als Maman memuat besi tua ke dalam truck, lalu Terdakwa bersama teman sopir lainnya berjumlah 6 (enam) orang pergi ke hutan diareal PT. KPC untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Mansyah Als Maman memuat besi tua;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama teman-teman Terdakwa merupakan hasil membeli patungan antara Terdakwa dan teman-teman sesama sopir pada saat akan berangkat dari Kumai Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Lamandau, adapun narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa bernama Roy sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 dengan tujuan sebagai doping untuk bekerja sebagai sopir truck angkutan barang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada bulan Januari tahun 2017, dan seingat Terdakwa pada saat itu dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hukuman penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Pangkalan Bun dan sekitar tahun 2020 Terdakwa dibebaskan dari Lapas Pangkalan Bun setelah menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi setelah menjalani hukuman penjara di Lapas Pangkalan Bun yakni sekitar tahun 2022 sampai dengan diamankan pihak kepolisian dengan tujuan sebagai doping untuk bekerja sebagai sopir truck angkutan barang;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh Sdr. Ali kepada Terdakwa sebagai imbalan mengantarkan narkotika jenis sabu, dikarenakan Sdr. Ali hanya berjanji akan memberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi tanpa menyebutkan berat apabila berhasil mengantar narkotika jenis sabu milik Sdr. Ali tersebut menuju Bukit Sintang Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda merek BULLCAPTAIN, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan Nomor IMEI 868765068727451, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning, Noka MHMFE7SPFHK001958 Nosin 4D34TR2G493, Nopol KH 8125 GN beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning, Noka MHMFE7SPFHK001958 Nosin 4D34TR2G493, Nopol KH 8125 GN An. PT. Lazuardi Wahana Sarana, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi jenis Dump Truck warna Kuning, Noka MHMFE7SPFHK001958 Nosin 4D34TR2G493, Nopol KH 8125 GN An. PT. Lazuardi Wahana Sarana merupakan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Sdr. Guan selaku pemilik truck tempat Terdakwa bekerja tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Ali tidak ada membuat janji untuk membawa narkotika jenis sabu milik Sdr. Ali tersebut dan hanya kebetulan bertemu dengan Sdr. Ali kemudian diminta Sdr. Ali untuk membawakan narkotika jenis sabu menuju Bukit Sintang Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengenal Sdr. Ali pertama kali mengetahui bahwa Sdr. Ali merupakan penjual narkotika jenis sabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dari Sdr. Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi sopir truck milik Sdr. Guan selama kurang lebih 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Janis sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
2. 1 (satu) buah botol kaca;
3. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
4. 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat muda merek BULLCAPTAIN;
6. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI: 868765068727451;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis *dump truck* warna kuning NOKA: MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
8. 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis *dump truck* warna kuning NOKA: MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol: KH 8125 GN an. PT Lazuardi Wahana Sarana;
9. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Jenis *dump truck* warna kuning Nomor Rangka MHMFE75PFHK001958, Nomor Mesin 4D34TR26493, Nomor Polisi KH 8125 GN atas nama PT Lazuardi Wahana Sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Vebry Guntara, Saksi Triade Putra, bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya yang sedang melakukan penyelidikan di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menghentikan 1 (satu)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN yang hendak melintas dari arah Nanga Bulik menuju Pangkalan Bun yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Triade Putra, Saksi Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda merek BULLCAPTAIN diatas kursi penumpang disebelah kiri kursi pengemudi setelah dibuka tas selempang warna coklat muda tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning NOKA : MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN an. PT LAZUARDI WAHANA SARANA dan 1 (satu) buah botol kaca dalam dashboard kendaraan;

- Bahwa narkoba tersebut merupakan titipan dari seseorang bernama Ali yang meminta kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke daerah Bukit Sintang Pangkalan Bun, yang mana pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah als Maman berangkat ke Kumai Pangkalan Bun dengan membawa muatan besi tua, selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah als Maman berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, kemudian, pada saat Terdakwa istirahat di warung tersebut dikejauhan Terdakwa melihat Sdr. Ali datang kemudian Terdakwa melihat Sdr. Ali memberi kode kepada Terdakwa meminta Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa kemudikan untuk bertemu Sdr. Ali, sesampainya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ali "dari mana" lalu dijawab oleh Sdr. Ali "biasa kerjaan mau kemana kamu" lalu Terdakwa jawab "mau turun pangkalan bun" lalu Sdr. Ali meminta Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus narkoba dan menaruh di tas Terdakwa untuk dibawa ke daerah Bukit Sintang Pangkalan Bun, yang mana akan diterima kembali oleh Sdr. Ali kemudian sebagai imbalan Terdakwa akan mendapatkan sebagian untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Ali, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Ali dan melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun;



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 566/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 1 September 2023 terhadap barang bukti yang disishkan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 50/11145/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan total berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, total berat plastik 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan **total berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram** dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN PBU, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Gusti M. Rifai als Pi'i Bin Muhamad Hata Alm dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Gusti M. Rifai als Pi'i Bin Muhamad Hata Alm sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 566/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 1 September 2023, terhadap barang bukti yang disihkan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, yang mana Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 50/11145/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal dengan total berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, total berat plastik 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan total berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram dengan keterangan disihkan untuk uji lab 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika Narkotika yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sejumlah 2,31 (dua koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Surat dan barang bukti, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Vebry Guntara, Saksi Triade Putra, bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya yang sedang melakukan penyelidikan di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menghentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning No. Pol : KH 8125 GN yang hendak melintas dari arah Nanga Bulik menuju Pangkalan Bun yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Triade Putra, Saksi Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda merek BULLCAPTAIN diatas kursi penumpang disebelah kiri kursi pengemudi setelah dibuka tas selempang warna coklat muda tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis dum truck warna kuning NOKA : MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN an. PT LAZUARDI WAHANA SARANA dan 1 (satu) buah botol kaca dalam dashboard kendaraan. Narkotika tersebut merupakan titipan dari seseorang bernama Ali yang meminta kepada Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut ke daerah Bukit Sintang Pangkalan Bun, yang mana pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah als Maman berangkat ke Kumai Pangkalan Bun dengan membawa muatan besi tua, selanjutnya, sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mansyah als Maman berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, kemudian, pada saat Terdakwa istirahat di warung tersebut dikejauhan Terdakwa melihat Sdr. Ali datang kemudian Terdakwa melihat Sdr. Ali memberi kode kepada Terdakwa meminta Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa kemudikan untuk bertemu Sdr. Ali, sesampainya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ali "dari mana" lalu dijawab oleh Sdr. Ali "biasa kerjaan mau kemana kamu" lalu Terdakwa jawab "mau turun pangkalan bun" lalu Sdr. Ali meminta Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus narkotika dan menaruh di tas Terdakwa untuk dibawah ke daerah Bukit Sintang Pangkalan Bun, yang mana akan diterima kembali oleh Sdr. Ali kemudian sebagai imbalan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Terdakwa akan mendapatkan sebagian untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Ali, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Ali dan melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun hingga akhirnya diamankan oleh anggota Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sub unsur ad. 2 ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa pada saat tertangkap tangan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dalam rangka memenuhi penawaran atau kerjasama dari Saudara Ali (DPO), yang mana awalnya Terdakwa ditawari oleh Saudara Ali (DPO) untuk membawa narkotika jenis sabu dari warung yang berada di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibawa ke Bukit Sintang dengan imbalan Terdakwa akan dapat bagian untuk dipakai bersama-sama di Bukit Sintang, kemudian Terdakwa menyanggupi dan menerima bungkus narkotika tersebut untuk dibawa ke daerah Bukit Sintang, kemudian di dalam perjalanan menuju Pangkalan Bun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Lamandau di Jalan Trans Kalimantan Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena pada tas selempang milik Terdakwa, ditemukan narkotika yang sudah terlebih dahulu diterima oleh Terdakwa dari Saudara Ali, dari rangkaian fakta hukum tersebut sudah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa dalam menerima dan membawa narkotika tersebut untuk diberikan lagi kepada Saudara Ali (DPO) adalah dalam rangka memuluskan niat dari Saudara Ali (DPO) dalam melakukan pemindahan narkotika akan tetapi tidak tergambar apakah itu dalam rangka transaksi jual beli atau tidak, oleh karena itu dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima narkotika golongan I untuk dibawa ke Bukit Sintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "menerima" Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi yang menyalurkan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang “menerima” Narkotika Golongan I dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Janis sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat muda merek BULLCAPTAIN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI: 86876506872745, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis *dump truck* warna kuning NOKA: MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis *dump truck* warna kuning NOKA: MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol: KH 8125 GN an. PT Lazuardi Wahana Sarana, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Jenis *dump truck* warna kuning Nomor Rangka MHMFE75PFHK001958, Nomor Mesin 4D34TR26493, Nomor Polisi KH 8125 GN atas nama PT Lazuardi Wahana Sarana, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yang sah untuk digunakan melakukan tindak pidana narkoba, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Soejanto Tanumidjaya Als Guan Anak dari Darsono Tanumidjaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti M. Rifai Als Pi'i Bin Muhamad Hata Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Janis sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda merek BULLCAPTAIN;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI: 868765068727451;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis *dump truck* warna kuning NOKA: MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol : KH 8125 GN beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi jenis *dump truck* warna kuning NOKA: MHMFE7SPFHK001958, NOSIN, 4D34TR2G493, No. Pol: KH 8125 GN an. PT Lazuardi Wahana Sarana;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Jenis *dump truck* warna kuning Nomor Rangka MHMFE75PFHK001958, Nomor Mesin 4D34TR26493, Nomor Polisi KH 8125 GN atas nama PT Lazuardi Wahana Sarana;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Soejanto Tanumidjaya Als Guan Anak dari Darsono Tanumidjaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh M. Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.,

TTD

Asterika, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

TTD

Ucok Richon Manik, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ngb